

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL
DALAM PERDAGANGAN SAHAM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG
PASAR MODAL DAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN (OJK)**

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

WELLA PUSPITA

NIM. 2100874201207

Tahun Akademik

2024/2025

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Wella Puspita
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201207
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Dalam Perdagangan Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 03 Januari 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

Hisbah, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Bisnis

H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Wella Puspita
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201207
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :

**Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Dalam Perdagangan
Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar
Modal Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 31 Bulan Januari Tahun 2025 pukul 15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum.

Pembimbing Kedua

Hisbah, S.H.,M.H.

Ketua Bagian Hukum Bisnis

H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum.

Jambi, Desember 2024
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Wella Puspita
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201207
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

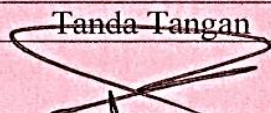
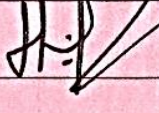
Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Dalam Perdagangan Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

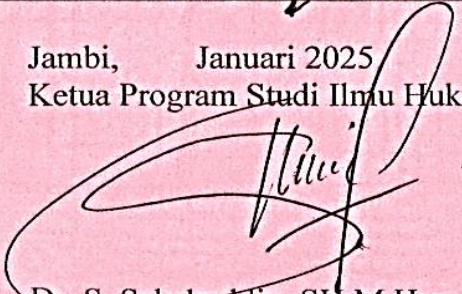
Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 31 Bulan Januari Tahun 2025 pukul 15.00 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Ketua	
Nur Fauzia, S.H., M.H	Penguji Utama	
H. Abdul Haris, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Hisba, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Januari 2025
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Wella Puspita
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201207
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Dalam Perdagangan Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2024
Mahasiswa yang bersangkutan




WELLA PUSPITA

ABSTRAK

**Wella Puspita / 2100874201207 / Fakultas Ilmu Hukum / Hukum
Bisnis / Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Dalam
Perdagangan Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) /
Pembimbing 1 H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum. Pembimbing 2 Hisbah,
S.H.,M.H.**

Tujuan perlindungan hukum bagi investor pasar modal adalah untuk mendorong terciptanya keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam perdagangan saham, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas terhadap mekanisme pengungkapan informasi (disclosure), larangan praktik insider trading, dan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Perlindungan hukum ini merupakan fondasi dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan pasar modal yang sehat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KATA PENGANTAR

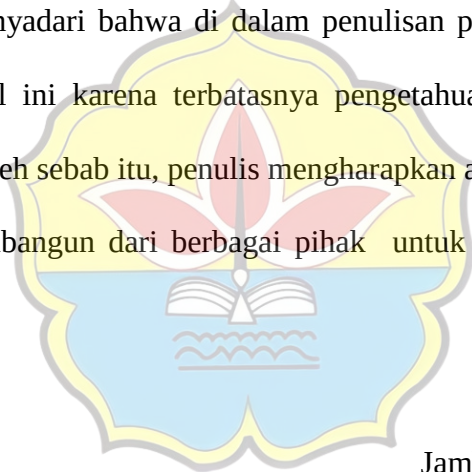
Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Dalam Perdagangan Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”**. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai Pembimbing Pertama pada penulisan proposal ini..
5. Bapak Hisbah, S.H., M.H., Pembimbing Kedua pada penulisan proposal ini.
6. Ryan Aditama, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis di perkuliahan, penulis ucapkan terima kasih banyak.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
8. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Dasril (Almarhum) dan Ibunda Hafsah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
9. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian proposal skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan proposal ini masih banyak kekurangannya, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan proposal ini.



Jambi, Januari 2025

Hormat Penulis

WELLA PUSPITA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTOR PASAR MODAL DAN PERDAGANGAN SAHAM	
A. Teori Investor Pasar Modal	17
B. Tinjauan Tentang Perdagangan Saham	37
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PASAR MODAL	
A. Konsep Perlindungan Hukum	42
B. Perlindungan Hukum dalam Pasar Modal	46
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Dalam Perdagangan Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	49
B. Fungsi Hukum Terhadap Larangan Praktik Perdagangan Oleh Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>) Dalam Pasar Modal Indonesia.	54
C. Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dan Emiten Terkait Dengan Praktik Perdagangan Oleh Orang Dalam Pada Pasar Modal.....	56

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat peran dan eksistensi pasar modal dalam laju pembangunan saat ini, sudah sepantasnya pasar modal dijadikan sebagai salah satu materi yang dikaji dalam Hukum Ekonomi Pembangunan. Sebagai lembaga keuangan ketiga, pasar modal menghubungkan penyedia dana (masyarakat) dengan sektor yang membutuhkan dana (pengusaha), sehingga menjadi sarana penghimpunan dana yang layak.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mengatur ketentuan tersebut bagi bursa efek Indonesia. Sebagai wahana penyaluran dana masyarakat dan sumber pendanaan bagi dunia usaha, pasar modal memegang peranan yang krusial dan strategis dalam rangka pembangunan ekonomi nasional.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pasar modal berperan untuk mendukung berbagai upaya pembangunan nasional yang mendorong pertumbuhan, stabilitas, pemerataan, dan kemajuan ekonomi.² Untuk itu, pasar modal memegang peranan ganda, yaitu: pertama, sebagai wahana penyaluran dana masyarakat, termasuk dari investor kecil dan

¹ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hal.219.

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, Hal. 38.

menengah; dan kedua, sebagai sumber pendanaan bagi dunia usaha, baik besar maupun kecil, untuk mengembangkan usahanya.³

Secara ringkas, pasar modal merupakan sarana yang tepat bagi pemerintah untuk menghimpun dana dan menggunakannya secara produktif. Dana publik yang diinvestasikan di pasar saham cenderung berjangka panjang. Orang-orang yang memiliki dana cadangan dapat memanfaatkannya dengan baik di pasar modal, yang berarti pemerintah dapat menggunakannya untuk menghimpun atau mengumpulkan modal bagi perekonomian.

Agar pasar modal Indonesia menjadi tempat yang menarik bagi investor, peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar harus ditegakkan secara ketat. Pelaksanaan dan penegakan hukum pasar modal merupakan salah satu tolok ukur terciptanya lingkungan yang mendukung investasi.⁴

Untuk memastikan bahwa pasar modal beroperasi secara wajar dan efisien serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat, Bapepam melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar sehari-hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sebagai bagian dari peran pengawasannya di pasar modal, Bapepam dapat melakukan pemeriksaan terhadap siapa pun yang diduga melanggar Undang-Undang Pasar Modal atau peraturan perundang-undangannya. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang saat ini sedang diperiksa atau mungkin akan diperiksa di kemudian hari.⁵

³ *Ibid.*, hlm.39

⁴ M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, Hal. 84.

⁵ *Ibid.*, hlm.117

Bapepam dapat melaksanakan tugas tersebut dengan kewenangan untuk mendaftarkan dan memberikan izin kepada pelaku pasar modal, memproses pendaftaran penawaran umum perdana, membuat peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya.⁶

Konsep keterbukaan diakui dalam pelaksanaan hukum pasar modal. Agar pelaku pasar modal dapat bertindak rasional dalam melakukan kegiatan pasar modal, konsep keterbukaan menjadi hal yang mendasar. Dengan berpegang pada prinsip ini, investor akan terlindungi dari risiko yang terkait dengan investasinya. Oleh karena itu, data yang berkaitan dengan pasar modal haruslah akurat dan didukung oleh kepastian.

Informasi yang relevan dengan peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga saham di bursa dan/atau keputusan investor, calon investor, atau pihak lain yang berkepentingan dengan informasi tersebut dianggap sebagai informasi atau fakta material menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Informasi yang perlu disampaikan kepada publik harus akurat dan lengkap, dengan mempertimbangkan kondisi khusus organisasi.

Pemodal akan kehilangan kepercayaan terhadap emiten dan perusahaan efek jika mereka terlambat dalam menyampaikan informasi penting. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya perdagangan orang dalam *insider trading* akibat keterlambatan dalam memberikan informasi tersebut.

⁶ *Ibid.*, hlm.116

Istilah "insider trading" mengacu pada praktik jual beli sekuritas oleh orang-orang yang dianggap bekerja di dalam suatu perusahaan. Jenis perdagangan ini didorong oleh informasi penting yang belum tersedia bagi publik. Pedagang orang dalam berharap memperoleh keuntungan finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau keuntungan cepat.⁷

Ada dua kategori orang dalam yang berbeda dalam industri perdagangan. Salah satunya adalah pihak yang memiliki posisi fidusia dan menerima informasi orang dalam dari kategori pertama, yang dikenal sebagai tipper. Kelompok kedua ini menerima informasi orang dalam baik secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik.⁸

Karena tantangan dalam menentukan standar fakta material dalam asas keterbukaan dan penghilangan fakta material dalam transaksi saham dan dokumen dalam penawaran umum lainnya, cukup sulit untuk membuktikan terjadinya insider trading dalam perdagangan saham dalam kegiatan pasar modal. Pihak berwenang juga kesulitan menemukan bukti yang dapat diterima secara hukum karena perangkat hukum saat ini tidak berkembang dengan kecepatan yang sama dengan pasar modal.

Karena mekanisme hukum yang ada tidak memadai untuk mengatasi perdagangan orang dalam (*insider trading*), maka diperlukan undang-undang dan perlindungan hukum yang lebih ketat untuk mencegah kerugian yang diderita investor tersebut di tangan mereka yang terlibat dalam tindakan tersebut. Investor membutuhkan perlindungan hukum ini karena mereka akan

⁷ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 2001, Hal.167.

⁸ M.Irsan Nurdin dan IndraSurya, *Op.Cit.*, Hal.268.

merasa lebih yakin untuk menanamkan uangnya di pasar saham jika pembatasan hukum yang adil dan dinamis diberlakukan dan ditegakkan.

Penulis tertarik memilih judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL DALAM PERDAGANGAN SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)”** untuk membahas lebih lanjut topik tersebut setelah memberikan uraian ini.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor pasar modal dalam perdagangan saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan otoritas jasa keuangan ?
2. Bagaimana fungsi hukum terhadap larangan praktik perdagangan oleh orang dalam (*insider trading*) dalam pasar modal Indonesia ?
3. Bagaimana tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dan emiten terkait dengan praktik perdagangan oleh orang dalam pada pasar modal ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Tujuan penelitian sekaligus tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mengenai perlindungan hukum bagi investor pasar modal dalam perdagangan saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan otoritas jasa keuangan.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mengenai fungsi hukum terhadap larangan praktik perdagangan oleh orang dalam (*insider trading*) dalam pasar modal Indonesia.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mengenai tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dan emiten terkait dengan praktik perdagangan oleh orang dalam pada pasar modal.

2. Tujuan Penulisan

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum dengan memberikan pemahaman tentang ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan saham oleh investor di pasar modal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat umum tentang ketentuan hukum pasar modal Indonesia yang melarang perdagangan orang dalam.
3. Merupakan salah satu syarat wajib dalam skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Penulis telah mengembangkan kerangka teori berikut untuk menawarkan ringkasan singkat penelitian:

1. Perlindungan Hukum

Dalam bukunya "Ilmu Hukum," Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa anggota masyarakat dapat menjalankan semua hak yang dijamin oleh hukum dan untuk melindungi hak asasi manusia individu yang telah dilanggar.⁹ Menurut Theo Huijbers, tujuan hukum adalah untuk menegakkan dan menegakkan hak asasi manusia, menjaga kepentingan publik masyarakat, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

2. Investor

Mereka yang menanamkan uangnya ke dalam bisnis atau entitas lain dengan harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari dikenal sebagai investor. Orang atau organisasi yang terlibat dalam investasi dapat disebut investor.¹¹ Ketika membahas pasar saham, "investor" mengacu pada mereka yang menyerahkan uangnya dengan harapan mendapatkan keuntungan.¹²

3. Pasar Modal

Dua istilah "pasar" dan "modal" membentuk etimologi pasar modal. Ada beberapa kata dalam bahasa Inggris untuk "pasar," termasuk bursa, *exchange*,

⁹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 277.

¹⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.12.

¹¹ Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, Hal. 2.

¹² Husnan, Suad. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2015, Hal. 46.

market, dan ada beberapa kata untuk "modal," termasuk efek, sekuritas, dan saham. Di Indonesia, bursa saham adalah frasa yang digunakan untuk menggambarkan pasar modal.¹³

Setiap pasar tempat pembeli dan penjual bertemu untuk bertransaksi dalam pembelian dan penjualan uang dan dana pada dasarnya adalah pasar modal. Dengan demikian, pasar modal menghubungkan investor (pembeli) dengan penjual (penjual) dana dan modal.¹⁴ Kegiatan pasar modal meliputi penawaran umum dan perdagangan efek, transaksi perusahaan publik dengan efek yang mereka terbitkan, dan organisasi serta profesi terkait, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang mengatur Pasar Modal.

4. Perdagangan Saham

Investor dapat memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga saham dan dividen melalui perdagangan saham, yaitu membeli dan menjual saham perusahaan di pasar modal.¹⁵

5. Otoritas Jasa Keuangan

Bank, bursa saham, dan organisasi keuangan nonbank lainnya di Indonesia semuanya diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang otonom. Perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan sektor jasa keuangan yang tangguh merupakan tujuan OJK.

¹³ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2011, Hal.237.

¹⁴ Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005, Hal.1.

¹⁵ Benjamin Graham, *The Intelligent Investor* Hal.12-15.

E. Landasan Teoritis

Badan pengetahuan ini didasarkan pada cara berpikir yang alami dan diarahkan pada isu yang sama. Sebuah teori yang berlaku digunakan dalam proposal skripsi ini oleh penulis untuk mengatasi situasi yang ada, yang meliputi:

1) Teori Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa korban dan saksi merasa aman dengan membantu mereka menjalankan hak-hak mereka dan menerima dukungan. Filosofi perlindungan hukum ini berkembang dari aliran pemikiran hukum alam. Salah satu aliran pemikiran berpendapat bahwa moralitas dan hukum tidak dapat dipisahkan, dan bahwa Tuhan, yang kekal dan universal, adalah sumber hukum. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa hukum dan moralitas merupakan manifestasi dari norma-norma internal dan eksternal keberadaan manusia.¹⁶

2) Teori Investor dan Perdagangan Saham

Orang atau organisasi yang menanamkan uangnya ke dalam bisnis atau usaha lain dengan harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari dikenal sebagai investor.¹⁷ Orang atau organisasi yang terlibat dalam investasi dapat disebut investor. Ketika membahas pasar saham, "investor" merujuk pada

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53.

¹⁷ Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, Hal. 2.

mereka yang menyerahkan uang mereka dengan harapan memperoleh keuntungan.¹⁸

Investor dapat memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga saham dan dividen melalui perdagangan saham, yaitu membeli dan menjual saham perusahaan di pasar modal.¹⁹

3) Teori Investasi atau Penanaman Modal

Frasa "hukum investasi" berasal dari kata bahasa Inggris "investment of law" (hukum investasi). Standar hukum yang mengatur peluang investasi, kebutuhan investasi, perlindungan, dan yang terpenting, arahan secara kolektif dikenal sebagai hukum investasi. Badan hukum ini dirancang untuk memastikan bahwa investasi mengarah pada pembangunan ekonomi bagi semua warga negara.²⁰

Ketika membahas investasi dalam hukum ekonomi atau komersial, kata "investasi modal" dapat merujuk pada investasi yang dilakukan oleh investor domestik atau internasional, atau bahkan oleh pihak ketiga yang dipengaruhi oleh investor tersebut. Berikut adalah beberapa cara lain untuk mendefinisikan investasi jika bertanya-tanya apakah ada perbedaan antara investasi modal dan investasi:²¹

1) Istilah "investasi" didefinisikan sebagai berikut dalam Kamus

Istilah Keuangan dan Investasi: "penggunaan modal untuk

¹⁸ Husnan, Suad. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2015, Hal. 46.

¹⁹ Benjamin Graham, *The Intelligent Investor*, Hal.12-15.

²⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hal.9.

²¹ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.1.

menciptakan uang," yang dapat dilakukan melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau usaha yang lebih berisiko yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai. Istilah "investasi" dapat berarti menanamkan uang ke dalam sesuatu ("investor"), menanamkan bisnis atau waktu seseorang ke dalam sesuatu ("investor"), atau keduanya ("investor").

- 2) Istilah "investasi" didefinisikan dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan sebagai berikut: "Penggunaan atau penggunaan sumber daya ekonomi untuk produksi barang produksi atau barang konsumsi. Dalam pengertian keuangan murni, Investasi dapat berarti penempatan dana modal di perusahaan untuk jangka waktu yang relatif lama untuk mendapatkan hasil yang teratur dengan keamanan maksimum."
- 3) Investasi dalam Kamus Ekonomi memiliki pengertian sebagai berikut: Pertama, investasi berarti membeli saham, obligasi, atau benda tidak bergerak dengan harapan akan memperoleh laba atas investasi (ROI) yang memuaskan bagi investor. Kedua, dalam teori ekonomi, investasi berarti menggunakan modal untuk membeli peralatan produksi (termasuk barang untuk dijual) atau aset lainnya.
- 4) Konsep investasi dalam Kamus Hukum Ekonomi didefinisikan sebagai "penanaman modal", yang mengacu pada penanaman

modal yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang.

- 5) Investasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat menunjukkan dua hal: pertama, tindakan menanamkan uang atau modal dalam suatu usaha atau proyek dengan harapan memperoleh keuntungan; dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanamkan.
- 6) Setiap kegiatan penanaman modal, termasuk penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan tujuan menjalankan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, didefinisikan sebagai penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan kumpulan pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau bacaan di lapangan. Meskipun kumpulan pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti, namun tidak cukup untuk memastikan bahwa individu akan mampu mempraktikkan dan menguasai metode yang telah dipelajarinya.²²

²² Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 38.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan karya sastra yuridis normatif, yang berarti menyinggung aturan hukum yang ditemukan dalam undang-undang dan putusan pengadilan, serta berbagai norma dan adat istiadat sosial.²³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (penelitian hukum) sebagai pendekatannya. Perspektif peneliti menentukan spektrum ruang diskusi yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam menggambarkan substansi suatu karya ilmiah. Dalam penerapan hukum normatif, terdapat empat pendekatan: undang-undang, konseptual, analitis, dan komparatif. Dalam penelitian hukum normatif, dua atau lebih pendekatan yang tepat dapat dikombinasikan, tetapi satu hal yang pasti: penggunaan pendekatan undang-undang sangat penting.²⁴ Pendekatan perundang-undangan melibatkan pemeriksaan semua hukum dan peraturan yang relevan. Peraturan perundang-undangan.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data ini secara eksklusif mengutip sejumlah dokumen hukum karena hanya itu yang tersedia untuk melakukan penelitian normatif (yaitu, data sekunder, bukan data primer atau lapangan):

a. Bahan Hukum Primer

²³ Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi, 2021, Hal. 34.

²⁴ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hal. 131

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 35.

Teks hukum utama yang dikonsultasikan untuk tujuan skripsi ini adalah dokumen hukum berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Bisnis;
- 3) Peraturan perundang-undangan ketiga adalah Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Nomor 8 Tahun 1995.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber utama untuk penelitian hukum meliputi sumber utama seperti buku dan jurnal ilmiah, sumber sekunder seperti wawancara dan makalah, dan sumber pihak ketiga seperti kasus pengadilan dan simposium yang diselenggarakan oleh ahli terkait.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber tersier lainnya menawarkan konteks dan penjelasan yang berharga untuk sumber primer dan sekunder.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut metodologi dan fakta yang disajikan dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan tinjauan dokumen, khususnya dengan melihat sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Tahap pertama dari setiap studi hukum adalah tinjauan dokumen, yang diperlukan karena semua studi hukum dimulai dengan premis normatif. Tujuan dari tinjauan

²⁶ Johnny Ibrahim, *Tool & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, Hal. 392.

²⁷ *Ibid.*

dokumen adalah untuk mengevaluasi kembali validitas dan reliabilitas studi untuk menarik kesimpulan.²⁸ Data sekunder dikumpulkan dari buku, arsip, dokumen, gambar dan figur tertulis, serta deskripsi dan laporan.

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data.²⁹ Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang hasilnya tidak berasal dari perhitungan numerik atau prosedur statistik. Wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen merupakan metode umum dalam penelitian kualitatif.³⁰ Analisis data normatif-kualitatif melibatkan penafsiran dan penyusunan pernyataan yang ditemukan dalam dokumen dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat normatif karena didasarkan pada pernyataan yang sudah ada sebagai norma hukum positif. Analisis data kualitatif dimulai dengan upaya penemuan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini disusun menjadi beberapa bab. Berikut adalah sistematika penulisannya:

Pada **bab pertama, "Pendahuluan,"** penulis akan memaparkan dasar-dasar, merumuskan masalah, menguraikan tujuan penelitian dan penulisan, memberikan landasan teoritis dan konseptual, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, Hal. 68.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, Hal. 80.

³⁰ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualifikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, Hal. 05.

Bab Kedua Ketentuan Umum Tentang Investor Pasar Modal dan Perdagangan Saham, Berikut ini adalah definisi Investor Pasar Modal dan Perdagangan Saham yang diberikan oleh penulis dalam bab ini.

Ketentuan Umum dalam **Bab Tiga.** Bab ini memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud penulis dengan "Perlindungan Hukum" dan kaitannya dengan pasar modal.

Bab Keempat Tentang Pembahasan, Dalam bab ini, penulis akan membahas topik-topik berikut: larangan perdagangan orang dalam (*insider trading*) di pasar modal Indonesia dan fungsi hukumnya; tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dan emiten terkait perdagangan orang dalam di pasar modal; dan peraturan hukum bagi pedagang saham di pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan otoritas jasa keuangan.

Bab Kelima Penutup, Bab ini diakhiri dengan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat dan tinjauan ulang semua uraian sebelumnya yang terdapat dalam berbagai simpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG INVESTOR PASAR MODAL DAN PERDAGANGAN SAHAM

A. Teori Investor Pasar Modal

1. Pengertian Investor Pasar Modal

Investor adalah pihak yang menanamkan modalnya pada suatu entitas atau perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investor dapat berupa individu maupun institusi yang melakukan aktivitas investasi.³¹ Dalam konteks pasar modal, investor merupakan pihak yang mengalokasikan dana dengan harapan mendapatkan return yang optimal.³²

Investor adalah pihak yang menanamkan modalnya pada suatu entitas atau perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investor dapat berupa individu maupun institusi yang melakukan aktivitas investasi.³³ Dalam konteks pasar modal, investor merupakan pihak yang mengalokasikan dana dengan harapan mendapatkan return yang optimal.³⁴

³¹ Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, Hal. 2.

³² Husnan, Suad. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2015, Hal. 46.

³³ Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, Hal. 2.

³⁴ Husnan, Suad. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2015, Hal. 46.

Secara etimologis pasar modal terdiri atas dua kata, yaitu “pasar” dan “modal”. Dalam bahasa Inggris kata pasar digunakan beberapa istilah, seperti bursa, *exchange*, *market*, sedangkan untuk kata modal digunakan istilah, seperti efek, *securities*, dan *stock*. Istilah pasar modal yang digunakan di Indonesia adalah bursa efek.³⁵

Pengertian pasar modal pada umumnya merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, disini yang diperjual belikan adalah modal dan dana. Jadi pasar modal mempertemukan penjual modal dan dana dengan pembeli modal dan dana yang lazim disebut sebagai investor.³⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Investor pasar modal merupakan pihak yang melakukan kegiatan investasi di pasar modal dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana³⁷. Dalam konteks yang lebih luas, investor pasar modal dapat didefinisikan sebagai individu atau institusi yang mengalokasikan dana atau modalnya

³⁵ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2011, Hal.237.

³⁶ Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005, Hal.1.

³⁷ Susilo, D, *Pasar Modal: Panduan Bagi Investor Pemula*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2019, Hal. 45.

ke dalam surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dengan harapan mendapatkan return di masa depan.³⁸

Menurut Tandelin, investor pasar modal adalah pelaku pasar yang melakukan transaksi di pasar modal dengan menggunakan dana yang dimilikinya untuk membeli efek dengan karakteristik dan tingkat risiko tertentu.³⁹ Sementara itu, Hartono mendefinisikan investor pasar modal sebagai pihak yang menempatkan dananya pada sekuritas dengan tujuan memaksimalkan kekayaan melalui pembagian dividen maupun capital gain.⁴⁰

Dari perspektif regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan investor pasar modal sebagai pihak yang melakukan kegiatan penanaman modal di pasar modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara perdagangan efek.⁴¹ Hal ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Bursa Efek Indonesia yang menyatakan bahwa investor pasar modal adalah pihak yang memiliki dana lebih dan melakukan investasi di pasar modal dengan membeli efek yang tercatat di bursa.⁴²

³⁸ Widoatmodjo, S, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, Hal. 87.

³⁹ Tandelin, E, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2019, Hal. 32

⁴⁰ Hartono, J, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Kesebelas, BPFE, Yogyakarta, 2021, Hal. 124.

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Investasi Pasar Modal Indonesia*, OJK, Jakarta, 2022, Hal. 15.

⁴² Bursa Efek Indonesia, *Panduan Investasi Pasar Modal Indonesia*, BEI, Jakarta, 2023, Hal. 28.

Sedangkan menurut Fahmi, investor pasar modal dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan perilaku investasinya, yaitu:⁴³

1. Investor aktif: investor yang secara aktif melakukan transaksi jual-beli efek di pasar modal dengan mempertimbangkan berbagai analisis dan strategi investasi.
2. Investor pasif: investor yang cenderung melakukan investasi jangka panjang dengan strategi buy and hold.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa investor pasar modal adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi di pasar modal dengan menempatkan dananya pada berbagai instrumen keuangan yang tersedia, dengan tujuan memperoleh keuntungan sesuai dengan profil risiko dan tujuannya.

1. Definisi investor menurut:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, investor didefinisikan sebagai pihak yang melakukan kegiatan penanaman modal di pasar modal dalam bentuk efek atau surat berharga dengan tujuan memperoleh keuntungan. Definisi ini kemudian diperkuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 yang menyebutkan bahwa investor adalah pihak yang melakukan

⁴³ Fahmi, I, *Pengantar Pasar Modal: Panduan bagi Para Akademisi dan Praktisi Bisnis dalam Memahami Pasar Modal Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2023, hal. 76.

investasi di pasar modal baik investor domestik maupun investor asing.

b. Literatur ekonomi dan hukum

Dalam perspektif ekonomi, Tandelilin mendefinisikan investor sebagai individu atau entitas yang memiliki kelebihan dana dan mengalokasikannya pada berbagai instrumen investasi dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan.⁴⁴

Sementara itu, Nasarudin dari sudut pandang hukum bisnis mengartikan investor sebagai subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan investasi di pasar modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

Husnan menambahkan bahwa dalam konteks ekonomi, investor dapat dibedakan menjadi investor institusional dan investor individual, di mana masing-masing memiliki karakteristik, preferensi risiko, dan strategi investasi yang berbeda.⁴⁶ Sedangkan dalam kajian hukum ekonomi, Sutedi menekankan bahwa investor merupakan pihak yang dilindungi

⁴⁴ Tandelilin, E, *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2020, Hal. 67.

⁴⁵ Nasarudin, M.I, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, Hal. 143.

⁴⁶ Husnan, S, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2019, Hal. 89.

haknya oleh hukum dalam melakukan kegiatan investasi di pasar modal.⁴⁷

2. Peran investor dalam ekosistem pasar modal:

a. Penyedia modal bagi emiten

Investor memainkan peran vital sebagai penyedia modal bagi emiten atau perusahaan yang mencari pendanaan melalui pasar modal. Menurut penelitian Widjaja, keberadaan investor memungkinkan perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan alternatif selain kredit perbankan, yang pada gilirannya dapat mendukung ekspansi usaha dan peningkatan kinerja perusahaan.⁴⁸

Darmadji dan Fakhruddin mengungkapkan bahwa peran investor sebagai penyedia modal memiliki beberapa implikasi penting bagi emiten, antara lain:⁴⁹

1. Menyediakan sumber pendanaan jangka panjang
2. Meningkatkan kapasitas produksi perusahaan
3. Mendorong inovasi dan pengembangan produk
4. Memperkuat struktur permodalan perusahaan

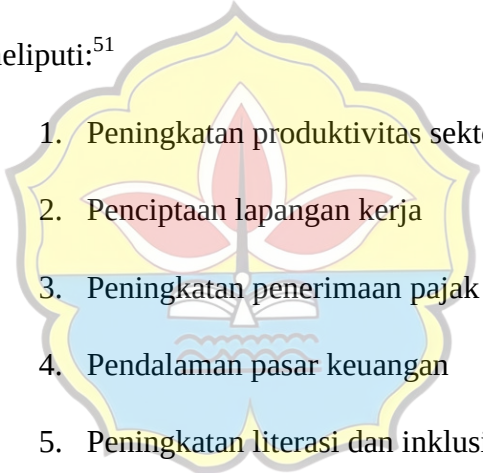
⁴⁷ Sutedi, A, *Hukum Pasar Modal: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Implementasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, Hal. 112.

⁴⁸ Widjaja, G, *Peran Pasar Modal dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, Hal. 156.

⁴⁹ Darmadji, T., & Fakhruddin, H.M, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2022, Hal. 198.

b. Pendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Keberadaan investor di pasar modal memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul menunjukkan bahwa aktivitas investasi di pasar modal memiliki multiplier effect terhadap berbagai sektor ekonomi.⁵⁰ Hal ini diperkuat oleh studi dari Otoritas Jasa Keuangan yang mengidentifikasi beberapa dampak positif investor pasar modal terhadap perekonomian nasional, meliputi:⁵¹

- 
1. Peningkatan produktivitas sektor riil
 2. Penciptaan lapangan kerja
 3. Peningkatan penerimaan pajak
 4. Pendalaman pasar keuangan
 5. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.⁵²

⁵⁰ Samsul, M, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta 2023, hal. 234.

⁵¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Dampak Investasi Pasar Modal terhadap Perekonomian Indonesia*, OJK, Jakarta, 2024 hal. 45.

⁵² Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hal.9.

Dalam berbagai kepastakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal, investor asing dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing. Untuk mengetahui, apakah ada perbedaan makna antara penanaman modal dengan investasi, berikut dikutip berbagai pengertian investasi antara lain, sebagai berikut:⁵³

- 1) Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi digunakan dalam istilah *Investment* (investasi) yang mempunyai arti: “Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya”.
- 2) Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, dijelaskan istilah *Investment* atau investasi, penanaman modal digunakan untuk: “Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, *Investment* mungkin berarti penempatan dana-dana capital dalam

⁵³ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.1.

suatu perusahaan selama jangka waktu yang relative panjang, supaya memperoleh hasil yang teratur dengan maksimum keamanan”.

- 3) Dalam Kamus Ekonomi dikemukakan *Investment* (investasi mempunyai dua makna yakni: “Pertama, Investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda- benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut akan membedakan investasi dengan spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.”
- 4) Dalam Kamus Hukum Ekonomi digunakan terminologi, *Investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanamna modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
- 5) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, investasi berarti: Pertama, penanaman uang atau modal disuatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; Kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.
- 6) Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan bahwa, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh

penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Jenis-Jenis Investor Pasar Modal

1. Berdasarkan karakteristik:

a. Investor individu: Perorangan yang melakukan investasi di pasar modal

Investor individu atau investor retail adalah perorangan yang melakukan kegiatan investasi di pasar modal menggunakan dana pribadinya.⁵⁴ Menurut penelitian Sari, investor individu cenderung memiliki karakteristik pengambilan keputusan yang lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis dan perilaku dibandingkan dengan investor institusi.⁵⁵

Pratama dalam skripsinya mengidentifikasi beberapa karakteristik umum investor individu di Indonesia, antara lain:⁵⁶

1. Memiliki keterbatasan modal dibanding investor institusi
2. Cenderung melakukan trading jangka pendek
3. Lebih rentan terhadap bias perilaku dalam pengambilan keputusan
4. Memiliki akses informasi yang lebih terbatas

⁵⁴ Tandelilin, E, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta, 2021, Hal. 78.

⁵⁵ Sari, M, *Analisis Perilaku Investor Individu dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, 15(2), 2022, Hal. 145-160.

⁵⁶ Pratama, R, *Analisis Karakteristik dan Pola Investasi Investor Retail di Pasar Modal Indonesia Periode 2019-2023*." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, 2023

Sementara itu, Widoatmodjo menambahkan bahwa investor individu di Indonesia semakin meningkat jumlahnya seiring dengan berkembangnya platform investasi digital dan meningkatnya literasi keuangan masyarakat.⁵⁷

- b. Investor institusi: Badan hukum atau institusi yang berinvestasi, seperti bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun

Investor institusi merupakan badan hukum atau lembaga yang melakukan investasi dalam jumlah besar di pasar modal, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan reksa dana.⁵⁸ Penelitian Gunawan et al. menunjukkan bahwa investor institusi memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas dan volatilitas harga saham karena volume transaksi yang besar.⁵⁹

Karakteristik investor institusi menurut Hartono meliputi:⁶⁰

1. Memiliki modal besar dan kemampuan analisis yang lebih komprehensif
2. Cenderung melakukan investasi jangka panjang
3. Memiliki tim profesional dalam pengelolaan investasi
4. Berperan sebagai price maker di pasar

⁵⁷ Widoatmodjo, S, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, Hal. 92.

⁵⁸ Husnan, S, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2020, Hal. 124.

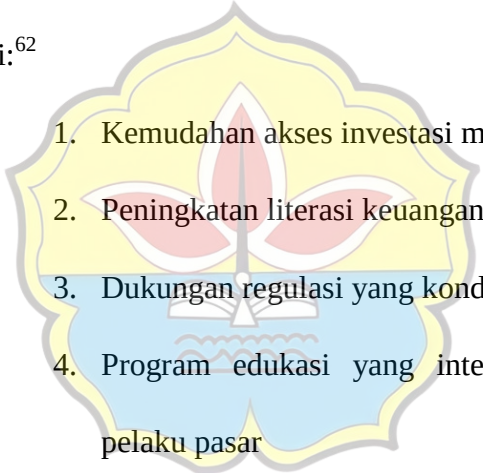
⁵⁹ Gunawan, A., Putri, L., & Wijaya, R, *Pengaruh Investor Institusi terhadap Likuiditas dan Volatilitas Saham di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 11(1), 2023, Hal. 67-82.

⁶⁰ Hartono, J, *Teori dan Praktik Investasi Pasar Modal*, BPFE, Yogyakarta, 2024, Hal. 156.

2. Berdasarkan asal negara:

- a. Investor lokal: Warga negara Indonesia yang berinvestasi di pasar modal domestik

Investor lokal adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang melakukan investasi di pasar modal domestik.⁶¹ Dalam penelitiannya, Nugroho menemukan bahwa partisipasi investor lokal di pasar modal Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, didorong oleh berbagai faktor seperti:⁶²

- 
1. Kemudahan akses investasi melalui platform digital
 2. Peningkatan literasi keuangan
 3. Dukungan regulasi yang kondusif
 4. Program edukasi yang intensif dari regulator dan pelaku pasar

- b. Investor asing: Investor dari luar negeri yang melakukan investasi di pasar modal Indonesia

Investor asing didefinisikan sebagai perorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau lembaga asing yang melakukan investasi di pasar modal Indonesia.⁶³ Penelitian Rahmawati

⁶¹ Darmadji, T., & Fakhruddin, H.M, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2020, Hal. 89.

⁶² Nugroho, B, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Investor Lokal di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 18(3), 2023, Hal. 234-249.

⁶³ Nasarudin, M.I, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, Hal. 167.

mengungkapkan bahwa investor asing memiliki peran strategis dalam pasar modal Indonesia, antara lain:⁶⁴

1. Meningkatkan likuiditas pasar
2. Mendorong penerapan standar tata kelola yang lebih baik
3. Memberikan sentimen positif terhadap pasar
4. Berkontribusi pada pendalaman pasar keuangan

Studi yang dilakukan oleh Putra menunjukkan bahwa pola investasi investor asing di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, seperti:⁶⁵

1. Lebih fokus pada saham berkapitalisasi besar (blue chips)
2. Mempertimbangkan faktor makroekonomi dan geopolitik global
3. Cenderung melakukan investasi jangka panjang
4. Memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan kebijakan

3. Hak dan Kewajiban Investor Pasar Modal

1. Hak Investor:

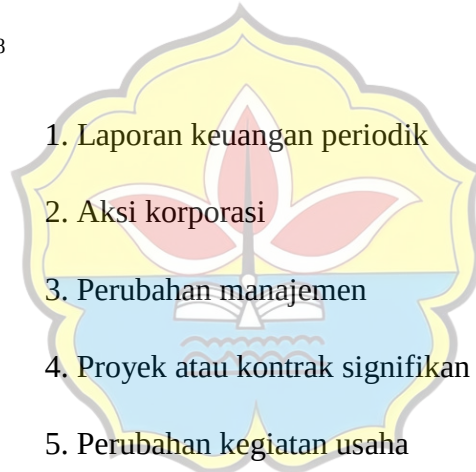
- a. Memperoleh informasi material dari emiten

⁶⁴ Rahmawati, S, *Peran Strategis Investor Asing dalam Pengembangan Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Pasar Modal dan Perbankan, 10(2), 2022, Hal. 112-128.

⁶⁵ Putra, A, *Analisis Pola Investasi dan Dampak Aliran Modal Asing di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Manajemen Keuangan, 12(1), 2024, Hal. 45-60.

Investor memiliki hak fundamental untuk memperoleh informasi material dari emiten yang dapat mempengaruhi keputusan investasinya.⁶⁶ Menurut Nasarudin, informasi material mencakup segala informasi atau fakta penting yang dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investor untuk membeli, menjual, atau menahan efek tersebut.⁶⁷

Dalam penelitiannya, Wijaya mengidentifikasi beberapa bentuk informasi material yang wajib diungkapkan kepada investor, antara lain:⁶⁸



Pramono menambahkan bahwa hak memperoleh informasi ini dilindungi oleh regulasi yang mewajibkan emiten untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi (disclosure principle).⁶⁹

b. Mendapatkan keuntungan berupa dividen atau capital gain

Salah satu hak utama investor adalah memperoleh keuntungan dari investasinya, baik dalam bentuk dividen maupun capital gain.⁷⁰

⁶⁶ Sutedi, A, *Hukum Pasar Modal, Sinar Grafika*, Jakarta 2023, Hal. 145.

⁶⁷ Nasarudin, M.I, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2023, Hal. 178.

⁶⁸ Wijaya, R, *Implementasi Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Perlindungan Investor Pasar Modal*, Jurnal Hukum Bisnis, 14(2),2022, Hal. 89-104.

⁶⁹ Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Kencana, Jakarta 2024, Hal. 234.

Penelitian Rahmawati menunjukkan bahwa kebijakan dividen perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dan nilai perusahaan.⁷¹

Hartono dalam bukunya menjelaskan bahwa hak investor atas keuntungan investasi meliputi:⁷²

1. Dividen tunai atau saham sesuai kepemilikan
2. Capital gain dari selisih harga jual dan beli
3. Hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD)
4. Bonus shares dari kapitalisasi agio

c. Perlindungan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain

Investor berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan kepentingannya di pasar modal.⁷³ Penelitian Gunawan mengungkapkan beberapa bentuk perlindungan hukum bagi investor, meliputi:⁷⁴

1. Perlindungan dari praktik insider trading
2. Perlindungan dari manipulasi pasar
3. Kompensasi atas kerugian akibat pelanggaran
4. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif

⁷⁰T Andelilin, E, *Portofolio dan Investasi*, BPFE, Yogyakarta, 2021, Hal. 92.

⁷¹ Rahmawati, D, *Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan di BEI*, Jurnal Manajemen dan Keuangan, 16(1), 2023, Hal. 67-82.

⁷² Hartono, J, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE, Yogyakarta, 2022, Hal. 156.

⁷³ Darmadji, T., & Fakhruddin, H.M, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2021, Hal. 123.

⁷⁴ Gunawan, S, *Efektivitas Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal di Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi, 11(2), 2023, Hal. 178-193.

2. Kewajiban investor:

a. Mematuhi peraturan yang berlaku dalam pasar modal

Setiap investor memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dalam kegiatan perdagangan di pasar modal.⁷⁵ Menurut studi yang dilakukan oleh Pratama, kepatuhan investor terhadap regulasi mencakup beberapa aspek penting:⁷⁶

1. Kewajiban pelaporan kepemilikan saham
2. Kepatuhan terhadap batasan kepemilikan
3. Pelaksanaan transaksi sesuai mekanisme yang berlaku
4. Pemenuhan kewajiban perpajakan

b. Menjaga integritas pasar dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum

Investor berkewajiban untuk menjaga integritas pasar modal dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak mekanisme pasar yang wajar.⁷⁷ Susilo dalam skripsinya mengidentifikasi beberapa bentuk kewajiban investor dalam menjaga integritas pasar:⁷⁸

1. Tidak melakukan manipulasi harga
2. Tidak menyebarkan informasi palsu

⁷⁵ Widoatmodjo, S, *Pengetahuan Pasar Modal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, Hal. 167.

⁷⁶ Pratama, R, *Analisis Kepatuhan Investor terhadap Regulasi Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 19(1), 2024, Hal. 45-60.

⁷⁷ Husnan, S, *Dasar-dasar Teori Portofolio*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2022, Hal. 189.

⁷⁸ Susilo, A, *Peran Investor dalam Menjaga Integritas Pasar Modal Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2023.

3. Tidak melakukan transaksi semu
4. Menghindari praktik insider trading

Penelitian Putri menekankan pentingnya peran investor dalam menjaga integritas pasar melalui:⁷⁹

1. Kepatuhan terhadap etika perdagangan
2. Transparansi dalam transaksi
3. Pelaporan pelanggaran yang diketahui
4. Partisipasi dalam edukasi pasar modal

4. Risiko yang Dihadapi Investor di Pasar Modal

1. Risiko sistematis (market risk):

Risiko sistematis atau risiko pasar merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi karena mempengaruhi seluruh sekuritas di pasar modal secara simultan.⁸⁰ Menurut Tandelilin, risiko sistematis timbul dari berbagai faktor makroekonomi dan kondisi pasar secara umum yang menyebabkan fluktuasi harga saham.⁸¹

Penelitian Wijaya dan Putri mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap risiko sistematis di pasar modal Indonesia:⁸²

1. Perubahan suku bunga
2. Fluktuasi nilai tukar

⁷⁹ Putri, L, *Analisis Peran Investor dalam Pengembangan Pasar Modal yang Berintegritas*, Jurnal Pasar Modal, 13(2), 2022, Hal. 234-249.

⁸⁰ Husnan, S, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2023, Hal. 156.

⁸¹ Tandelilin, E, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta, 2023, Hal. 123.

⁸² Wijaya, R., & Putri, L, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Sistematis di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Keuangan, 15(2), 2022, Hal. 178-193.

3. Tingkat inflasi
4. Kondisi politik dan keamanan
5. Perubahan kebijakan ekonomi

Sementara itu, Gunawan dalam penelitiannya menemukan bahwa risiko sistematis memiliki pengaruh signifikan terhadap return portofolio investor, dengan tingkat dampak yang bervariasi tergantung pada sektor industri.⁸³

2. Risiko non-sistematis (specific risk):

Risiko non-sistematis adalah risiko yang dapat dihilangkan atau diminimalkan melalui diversifikasi portofolio karena bersifat spesifik terhadap emiten atau industri tertentu.⁸⁴ Hartono menjelaskan bahwa risiko non-sistematis terkait erat dengan fundamental dan kinerja masing-masing perusahaan.⁸⁵

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Rahmawati, beberapa bentuk risiko non-sistematis yang sering dihadapi investor meliputi:⁸⁶

1. Risiko finansial perusahaan
2. Risiko operasional
3. Risiko manajemen
4. Risiko industri

⁸³ Gunawan, A, *Pengaruh Risiko Sistematis terhadap Return Portofolio di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 12(1), 2024, Hal. 45-60.

⁸⁴ Widoatmodjo, S, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2022, Hal. 167.

⁸⁵ Hartono, J, *Teori dan Praktik Portofolio*, BPFE, Yogyakarta, 2023, Hal. 234.

⁸⁶ Rahmawati, S, *Analisis Risiko Non-Sistematis dan Dampaknya terhadap Return Investasi*, Jurnal Pasar Modal, 14(3), 2022, Hal. 89-104.

5. Risiko likuiditas saham

Penelitian Susilo menambahkan bahwa kemampuan investor dalam menganalisis risiko non-sistematis sangat penting untuk memaksimalkan return investasi:⁸⁷

1. Analisis laporan keuangan
2. Evaluasi model bisnis
3. Penilaian kualitas manajemen
4. Pemahaman dinamika industri

3. Risiko hukum:

Risiko hukum dalam pasar modal mencakup potensi kerugian yang timbul akibat pelanggaran peraturan atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh berbagai pihak di pasar modal.⁸⁸ Menurut penelitian Pramono, risiko hukum dapat berdampak signifikan terhadap nilai investasi dan kepercayaan investor.⁸⁹

Dalam skripsinya, Pratama mengklasifikasikan beberapa bentuk risiko hukum yang perlu diwaspadai investor:⁹⁰

1. Insider trading
2. Manipulasi pasar
3. Pelanggaran keterbukaan informasi

⁸⁷ Susilo, D, *Strategi Mitigasi Risiko Non-Sistematis dalam Investasi Saham*, Jurnal Manajemen Investasi, 16(2), 2023 Hal. 145-160.

⁸⁸ Nasarudin, M.I, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022, Hal. 189.

⁸⁹ Pramono, N, *Analisis Dampak Risiko Hukum terhadap Kepercayaan Investor di Pasar Modal*, Jurnal Hukum Bisnis, 18(1), 2024, Hal. 67-82.

⁹⁰ Pratama, R, *Analisis Risiko Hukum dan Perlindungan Investor di Pasar Modal Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2023.

4. Penipuan dalam perdagangan efek

5. Pelanggaran regulasi pasar modal

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Nugroho mengidentifikasi dampak risiko hukum terhadap investor pasar modal:⁹¹

1. Kerugian finansial langsung

2. Penurunan nilai investasi

3. Kesulitan dalam klaim hukum

4. Biaya litigasi

5. Ketidakpastian penyelesaian sengketa

5. Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal

1. Prinsip perlindungan hukum:

a. Keterbukaan informasi (disclosure)

b. Keberimbangan hak dan kewajiban

c. Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

a. Memberikan perlindungan melalui regulasi dan pengawasan

b. Menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa

6. Pentingnya Edukasi dan Literasi Pasar Modal bagi Investor

⁹¹ Nugroho, B, *Identifikasi dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Investasi Pasar Modal*, Jurnal Hukum Ekonomi*, 13(1), 2024, hal. 112-127.

1. Meningkatkan pemahaman investor terhadap risiko dan peluang investasi
2. Mendorong pengambilan keputusan investasi yang rasional
3. Upaya pemerintah dan OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat

B. Tinjauan Tentang Perdagangan Saham

1. Pengertian Perdagangan Saham

Perdagangan saham adalah proses membeli dan menjual saham perusahaan di pasar modal, yang memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga saham serta dividen.⁹²

Perdagangan saham merupakan kegiatan jual beli efek berupa saham yang dilakukan di pasar modal melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh bursa efek.⁹³ Menurut Tandelilin, perdagangan saham merupakan aktivitas utama di pasar modal yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan dana (emiten).⁹⁴

Dalam penelitiannya, Wijaya menjelaskan bahwa perdagangan saham modern dilakukan melalui sistem perdagangan elektronik yang terintegrasi, memungkinkan transaksi dilakukan secara efisien dan

⁹² Benjamin Graham, *The Intelligent Investor* Hal.12-15.

⁹³ Husnan, S, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2023, Hal. 156.

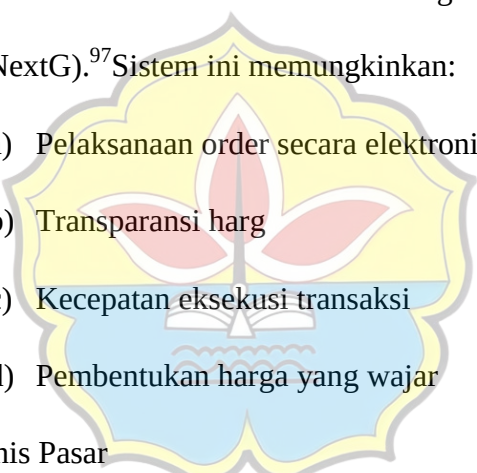
⁹⁴ Tandelilin, E, *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*, BPFE Yogyakarta, 2023, Hal. 89.

transparan.⁹⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat Hartono yang menyatakan bahwa digitalisasi perdagangan saham telah mengubah landscape pasar modal secara fundamental.⁹⁶

2. Mekanisme Perdagangan Saham

a. Sistem Perdagangan

Berdasarkan penelitian Rahmawati, mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia menggunakan sistem perdagangan yang disebut Jakarta Automated Trading System Next Generation (JATS-NextG).⁹⁷ Sistem ini memungkinkan:

- 
- a) Pelaksanaan order secara elektronik
 - b) Transparansi harga
 - c) Kecepatan eksekusi transaksi
 - d) Pembentukan harga yang wajar

b. Jenis-Jenis Pasar

Darmadji dan Fakhrudin mengklasifikasikan perdagangan saham berdasarkan pasarnya menjadi:⁹⁸

- a) Pasar Perdana: penawaran saham pertama kali kepada publik (IPO)
- b) Pasar Sekunder: perdagangan saham antar investor

⁹⁵ Wijaya, R, *Transformasi Digital dalam Perdagangan Saham di Indonesia*, Jurnal Pasar Modal, 17(1), 2024, Hal. 45-60.

⁹⁶ Hartono, J, *Teori dan Praktik Portofolio*, BPFE, Yogyakarta, 2023, Hal. 234.

⁹⁷ Rahmawati, S, *Analisis Efektivitas JATS-NextG dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Manajemen dan Keuangan, 15(2), 2022, Hal. 123-138.

⁹⁸ Darmadji, T., & Fakhrudin, H.M, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2024, Hal. 167.

c) Pasar Reguler: perdagangan saham dengan satuan standar

d) Pasar Negosiasi: perdagangan dalam jumlah besar

3. Waktu dan Mekanisme Penyelesaian Transaksi

Susilo dalam skripsinya mengidentifikasi beberapa aspek penting dalam penyelesaian transaksi perdagangan saham:⁹⁹

a) Jadwal perdagangan yang terbagi dalam dua sesi

b) Mekanisme T+2 untuk penyelesaian transaksi

c) Sistem kliring dan penjaminan transaksi

4. Jenis-Jenis Order dalam Perdagangan Saham

Menurut penelitian Gunawan, terdapat beberapa jenis order dalam perdagangan saham:¹⁰⁰

a) Market Order: order pada harga terbaik saat ini

b) Limit Order: order pada harga tertentu

c) Stop Loss Order: order untuk membatasi kerugian

d) Good Till Cancelled (GTC): order yang berlaku hingga dibatalkan

5. Faktor yang Mempengaruhi Perdagangan Saham

Pramono mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas perdagangan saham:¹⁰¹

⁹⁹ Susilo, D, *Analisis Mekanisme Penyelesaian Transaksi Saham di BEI*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2023.

¹⁰⁰ Gunawan, A, *Jenis-Jenis Order dan Efektivitasnya dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Investasi, 16(3), 2023, Hal. 78-93.

¹⁰¹ Pramono, N, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perdagangan Saham di BEI*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 18(1), 2024, Hal. 112-127.

a) Faktor Fundamental:

- Kinerja perusahaan
- Kondisi industri
- Kebijakan dividen

b) Faktor Teknikal:

- Tren harga historis
- Volume perdagangan
- Indikator teknikal

c) Faktor Makroekonomi:

- Suku bunga
- Inflasi
- Nilai tukar

6. Pengawasan Perdagangan Saham

Nugroho dalam penelitiannya menjelaskan sistem pengawasan perdagangan saham yang melibatkan beberapa pihak:¹⁰²

- a) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- b) Bursa Efek Indonesia (BEI)
- c) Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
- d) Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

7. Tren Modern dalam Perdagangan Saham

¹⁰² Nugroho, B, *Sistem Pengawasan Perdagangan Saham di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, 14(2), 2023, Hal. 189-204.

Penelitian terbaru oleh Putri mengidentifikasi beberapa tren modern dalam perdagangan saham:¹⁰³

- a) Algorithmic Trading
- b) Mobile Trading
- c) Social Trading
- d) Fractional Share Trading
- e) Green Investment



¹⁰³ Putri, L, *Tren Modern dalam Perdagangan Saham: Studi Empiris di BEI*, Jurnal Riset Manajemen, 19(1), 2024, Hal. 56-71.

BAB III
TINJAUAN UMUM
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN
HUKUM DALAM PASAR MODAL

A. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Sehingga dengan demikian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung,

perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁰⁴

Pengertian umum tentang perlindungan hukum atau *legal protection* menurut *Law Dictionary, Baron Legal Guides Steven H. Gift* 1975 adalah *defending by law against all sides concerned*, atau dengan kata lain mempertahankan suatu hak atau keadaan dari gangguan semua pihak dengan menggunakan hukum yang berlaku.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan

¹⁰⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cetakan 1, Jakarta: Balai Pustaka, hal 595.

keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.¹⁰⁵

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan membuat peraturan, bertujuan untuk:¹⁰⁶

- a) Memberikan hak dan kewajiban;
- b) Menjamin hak-hak para subyek hukum.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.¹⁰⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁰⁸ Menurut Sajipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum* menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh oranglain dan perlindungan hukum

¹⁰⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hal 2.

¹⁰⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007, hal. 30.

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 39.

¹⁰⁸ Pradana, Muhammad Rifqi, *Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Saham di Pasar Modal*, Jurnal Hukum Bisnis, 3, no. 2 (2023): 47.

itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰⁹

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹⁰

Sesuai dengan fungsi hukum, menurut Theo Huijbers bahwa fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.¹¹¹

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk

¹⁰⁹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 277.

¹¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53.

¹¹¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.12.

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹¹²

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran¹¹³.

B. Perlindungan Hukum dalam Pasar Modal

Pasar modal sebagai salah satu instrumen ekonomi modern tidak terlepas dari berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan yang merugikan investor. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam pasar modal menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar.¹¹⁴

1. Aspek-aspek Perlindungan Hukum dalam Pasar Modal

a. Keterbukaan Informasi

Prinsip keterbukaan merupakan kewajiban emiten untuk menyampaikan seluruh informasi material mengenai usaha dan efek yang ditawarkan kepada masyarakat.¹¹⁵

b. Pengawasan dan Regulasi

¹¹² Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2020, Hal. 156.

¹¹³ Nasarudin, M. Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, Hal. 89.

¹¹⁴ Wijaya, Herman, *Efektivitas Pengawasan OJK dalam Perlindungan Investor Pasar Modal*, Jurnal Yuridis, 4, No. 3 (2021) Hal. 90.

¹¹⁵ Pratiwi, Dian, *Implementasi Prinsip Keterbukaan dalam Perlindungan Investor Pasar Modal*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022, Hal. 45.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal memiliki peran vital dalam memberikan perlindungan kepada investor.¹¹⁶

c. Penegakan Hukum

Mencakup aspek preventif dan represif dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran di pasar modal, termasuk manipulasi pasar, insider trading, dan penipuan.¹¹⁷

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Investor di Pasar Modal

a. Perlindungan Administratif

- Pencatatan dan pelaporan yang teratur
- Pemeriksaan berkala terhadap pelaku pasar modal
- Sistem pengawasan perdagangan yang terintegrasi¹¹⁸

b. Perlindungan Substansif

- Jaminan kebenaran informasi dalam prospektus
- Kewajiban pelaporan berkelanjutan
- Standarisasi prosedur perdagangan¹¹⁹

3. Tantangan dalam Perlindungan Hukum Pasar Modal

Dalam era digital, muncul berbagai tantangan baru dalam perlindungan hukum pasar modal, seperti:

¹¹⁶ Sulistyowati, Eny, *Tantangan Regulasi Pasar Modal di Era Digital*, Jurnal Hukum Ekonomi, 5, No. 1 (2022) Hal. 15.

¹¹⁷ Nasarudin, M. Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, Hal. 124.

¹¹⁸ Kusuma, Indra, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Investor dalam Transaksi Short Selling di Pasar Modal Indonesia*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2023, Hal. 67.

¹¹⁹ Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2020, Hal. 178.

- Kejahatan siber dalam perdagangan efek
- Manipulasi pasar melalui media social
- Sistem perdagangan algoritmik yang dapat disalahgunakan



BAB IV

PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL DALAM PERDAGANGAN SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

1. Regulasi tentang Perlindungan Investor dalam Perdagangan Saham

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Keuangan:

- a. Bagian tentang perlindungan investor, termasuk keterbukaan, undang-undang anti perdagangan orang dalam, dan manipulasi pasar
 - a) Bagian tentang keterbukaan. Semua pelaku pasar modal wajib bersikap transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Beberapa pasal penting menyatakan hal ini, yaitu: (a) Setiap Pihak yang mengajukan permohonan izin kepada Bapepam wajib menyimpan catatan, buku, dan dokumen yang cukup sesuai dengan Pasal 85 UUPM¹²⁰. Penetapan keterbukaan dalam kegiatan pasar modal sangat bergantung pada klausul ini. (b) Emiten dan perusahaan publik diatur lebih lanjut dengan kewajiban pelaporan dan pengumuman

¹²⁰ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan," Jurnal Bina Mulia Hukum 3, no. 1 (2019): 80-97.

sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UUPM. Secara berkala dan disertai laporan insidental lainnya, mereka wajib mengumumkan laporan tersebut kepada publik dan menyampaikannya kepada Bapepam¹²¹. Tujuan transparansi, yang berupaya untuk melindungi kepentingan investor, diwujudkan dalam tugas ini.

- b) Larangan Insider Trading. UUPM memberikan perhatian khusus terhadap praktik insider trading yang dapat merugikan investor melalui beberapa pasal berikut: (a) Informasi rahasia yang belum dapat diakses oleh publik tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi efek, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 95 UUPM¹²². Larangan ini berlaku bagi mereka yang karena kedudukan atau pekerjaannya memiliki pengetahuan yang dianggap sebagai orang dalam, seperti direktur, komisaris, pemegang saham utama, karyawan emiten, dan lain-lain. (b) Istilah "orang dalam" didefinisikan secara lebih luas berdasarkan Pasal 96 UUPM, yang melarang eksekutif dan orang lain menggunakan kedudukannya untuk memengaruhi penjualan atau perolehan efek oleh orang lain¹²³.

¹²¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2023, Hal. 230.

¹²² Bambang Murdadi, *Menguji Efektivitas Pengawasan Pasar Modal Indonesia di Era Ekonomi Digital*, Jurnal *Economia* 15, no. 2 (2019) Hal. 60-75.

¹²³ Ni Putu Ria Dewi dan I Made Dedy Priyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Efek di Pasar Modal*, Jurnal *Kertha Semaya* 8, no. 12 (2020) Hal. 1889-1898.

c) Larangan Manipulasi Pasar. Terkait manipulasi pasar, UUPM mengatur larangan-larangan spesifik sebagai berikut: (a) Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kesan yang menyesatkan atau tidak benar tentang kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek dilarang menurut Pasal 91 UUPM¹²⁴. (b) Transaksi semu yang tidak mengubah kepemilikan atau serangkaian transaksi yang diatur sebelumnya yang bertujuan untuk mempengaruhi nilai efek secara tegas dilarang oleh Pasal 92 UUPM¹²⁵.

b. Prinsip kejujuran dalam menyampaikan informasi

Salah satu landasan pengaturan pasar modal di Indonesia adalah asas keterbukaan informasi. Berikut ini adalah beberapa cara penerapannya:

Sebagai pedoman umum, asas keterbukaan mengamanatkan agar Emiten dan Perusahaan Publik segera memberitahukan kepada masyarakat setiap informasi yang relevan mengenai kegiatan usahanya atau dampaknya yang dapat mempengaruhi keputusan investasi (Pasal 1 angka 25 UUPM)¹²⁶.

Beberapa komponen penting yang menjadi dasar penerapan asas keterbukaan dalam UUPM adalah:

a) Keterbukaan Mengenai Penawaran Umum Perdana Saham

¹²⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hal. 156.

¹²⁵ Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Pasar Modal dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding 9, no. 1 (2020) Hal. 77-94.

¹²⁶ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2023, Hal. 89.

Setiap prospektus penawaran umum wajib memuat seluruh fakta pokok dan informasi material yang relevan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (2) UUPM¹²⁷.

b) Keterbukaan Informasi Secara Berkelanjutan

Penyampaian laporan berkala kepada Bapepam dan laporan insidentil lainnya merupakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 86 ayat (2) UUPM bagi Emiten dan Perusahaan Publik¹²⁸.

Sanksi tegas bagi pelanggar asas keterbukaan informasi diatur dalam UUPM:

UUPM memberikan sanksi berupa denda paling banyak Rp15 miliar dan pidana penjara paling lama 10 tahun bagi setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 107)¹²⁹.

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha jasa keuangan di sektor pasar modal¹³⁰. Dalam rangka menjaga

¹²⁷ Indah Yuliana, *Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Keterbukaan dalam Transaksi Efek di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 11, no. 2 (2020) Hal. 215-230.

¹²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, Hal. 334.

¹²⁹ Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, Hal. 167.

¹³⁰ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Penguatan Kelembagaan OJK dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Sektor Jasa Keuangan*, Jurnal Rechtsvinding 9, no. 2 (2019) Hal. 275-288.

kepentingan pemodal dan masyarakat, OJK telah menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mewujudkan industri pasar modal yang teratur, berkeadilan, dan efisien¹³¹. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang keselamatan pemodal:

- a. Peraturan tentang kewajiban emiten dan pelaku pasar modal
- b. Sanksi administratif dan hukum bagi pelaku pelanggaran

2) Implementasi Perlindungan Hukum dalam Perdagangan Saham

1. Peran OJK dalam melindungi investor:
 - a. Pengawasan dan pengendalian aktivitas pasar modal
 - b. Penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa
2. Peran Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam mendukung perlindungan investor:
 - a. Pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik
 - b. Upaya pencegahan manipulasi pasar dan pelanggaran lainnya

3) Kasus-Kasus Perlindungan Hukum di Pasar Modal Indonesia

1. Studi kasus pelanggaran yang merugikan investor (contoh kasus insider trading atau manipulasi pasar)
2. Analisis terhadap penerapan ketentuan OJK dan UU No. 8 Tahun 1995 dalam menyelesaikan kasus

4) Tantangan dalam Perlindungan Hukum bagi Investor

1. Kendala Perlindungan Hukum Investor:

¹³¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2023, Hal. 145

- a. Kurangnya pemahaman investor terhadap hak-haknya
 - b. Kompleksitas dalam membuktikan pelanggaran pasar modal
2. Hambatan institusional:

Keterbatasan sumber daya dalam pengawasan oleh OJK dan BEI

B. FUNGSI HUKUM TERHADAP LARANGAN PRAKTIK PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*) DALAM PASAR MODAL INDONESIA.

Sebagai bagian dari misinya untuk menciptakan lingkungan yang dapat dipercaya oleh investor, pemerintah Indonesia telah melarang perdagangan orang dalam (*insider trading*) di bursa efek negara tersebut. Evaluasi menyeluruh atas fungsi-fungsi tersebut disajikan di bawah ini:

1. Fungsi Perlindungan Investor

Hukum pasar modal memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan kepada investor dari praktik-praktik tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan mereka.¹³² Dalam konteks *insider trading*, fungsi perlindungan ini diwujudkan melalui:

- a) Penjaminan kesetaraan akses informasi bagi seluruh pelaku pasar
- b) Pencegahan terhadap manipulasi harga saham yang didasarkan pada informasi orang dalam

¹³² Putri, Annisa, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Praktik Insider Trading di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 5, No. 2 (2023), Hal. 45-60.

- c) Perlindungan terhadap hak-hak investor minoritas dari eksploitasi pihak yang memiliki informasi material non-publik

2. Fungsi Preventif

Regulasi tentang larangan *insider trading* memiliki fungsi pencegahan yang bertujuan untuk:¹³³

- a) Mencegah penyalahgunaan informasi material non-publik
- b) Mengurangi potensi kerugian yang dapat dialami oleh investor
- c) Membangun sistem early warning dalam pendeteksian praktik *insider trading*

3. Fungsi Represif

Fungsi represif hukum dalam konteks larangan *insider trading* direalisasikan melalui:¹³⁴

- a) Pemberian sanksi administratif
- b) Pengenaan denda
- c) Pencabutan izin usaha
- d) Sanksi pidana bagi pelaku *insider trading*

4. Fungsi Regulatori

Hukum pasar modal berfungsi sebagai instrumen regulatori yang:¹³⁵

¹³³ Wijaya, Hendra dan Sari Mutiara, *Pencegahan Praktik Insider Trading Melalui Penguatan Regulasi Pasar Modal*, Jurnal Yuridis, Vol. 8, No. 1 (2022), Hal. 112-128.

¹³⁴ Pratama, Aditya, *Penegakan Hukum Pasar Modal: Studi Kasus Insider Trading di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2023, Hal. 78.

- a) Mengatur mekanisme perdagangan efek
- b) Menetapkan standar keterbukaan informasi
- c) Mengatur tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

5. Fungsi Fasilitasi Pasar yang Efisien

Larangan *insider trading* berfungsi untuk menciptakan pasar yang efisien melalui:¹³⁶

- a) Penjaminan transparansi informasi
- b) Penciptaan mekanisme price discovery yang wajar
- c) Peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal

6. Fungsi Penegakan Prinsip Keterbukaan

Regulasi *insider trading* memperkuat implementasi prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) melalui:¹³⁷

- a) Kewajiban pelaporan kepemilikan saham
- b) Pengungkapan informasi material secara tepat waktu
- c) Standardisasi prosedur pengungkapan informasi

C. TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DAN EMITEN TERKAIT DENGAN PRAKTIK PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM PADA PASAR MODAL

¹³⁵ Simatupang, Diana R, *Regulasi Pasar Modal Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Law Review* Vol. 4, No. 2 (2021), Hal. 89-104.

¹³⁶ Gunawan, Irfan, *Efisiensi Pasar Modal dan Peran Regulasi*, BPFE, Yogyakarta, 2022, Hal. 156.

¹³⁷ Kusumawati, Rini, *Implementasi Prinsip Keterbukaan dalam Pencegahan Insider Trading*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 1 (2023), Hal. 67-82.

1. Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Fungsi Pengawasan

Semua kegiatan pasar modal, termasuk yang melibatkan kemungkinan perdagangan orang dalam, terutama diawasi oleh OJK.¹³⁸ Bentuk pengawasan yang dilakukan meliputi:

- Pemantauan transaksi efek secara real-time
- Analisis pola perdagangan yang mencurigakan
- Pemeriksaan laporan berkala emiten
- Investigasi atas dugaan pelanggaran

b. Fungsi Penegakan Hukum

Khususnya dalam hal penegakan hukum, OJK dapat:¹³⁹

- Melakukan pemeriksaan dan penyidikan
- Memberikan sanksi administratif
- Mengenaikan denda
- Mencabut izin usaha
- Melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya

c. Fungsi Edukasi dan Pencegahan

OJK bertanggung jawab untuk:¹⁴⁰

- Memberikan edukasi kepada pelaku pasar
- Menyusun dan menyempurnakan regulasi

¹³⁸ Rahman, Arief, *Optimalisasi Fungsi Pengawasan OJK dalam Pencegahan Insider Trading*." Jurnal Hukum Pasar Modal, Vol. 6, No. 2 (2023), Hal. 34-52.

¹³⁹ Handayani, Retno Sri, *Hukum Pasar Modal Indonesia: Penegakan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hal. 123.

¹⁴⁰ Nugroho, Bambang, *Peran OJK dalam Edukasi dan Perlindungan Investor Pasar Modal*, Jurnal Regulasi Bisnis, Vol. 4, No. 1 (2023), Hal. 67-85.

- Mengembangkan sistem deteksi dini
- Melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan

2. Tanggung Jawab Emiten

a. Penerapan Good Corporate Governance

Berikut ini adalah contoh prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus dipatuhi oleh emiten:¹⁴¹

- Pembentukan sistem pengendalian internal
- Penerapan kode etik perusahaan
- Pembentukan komite audit
- Pengembangan sistem whistleblowing

b. Pemenuhan Prinsip Keterbukaan Informasi

Emiten wajib memenuhi prinsip keterbukaan informasi melalui:¹⁴²

- Penyampaian laporan berkala
- Pengungkapan informasi material secara tepat waktu
- Pembaruan informasi perusahaan
- Pengelolaan daftar orang dalam

c. Pencegahan Insider Trading

Tanggung jawab emiten dalam mencegah praktik insider trading meliputi:¹⁴³

¹⁴¹ Pramono, Nindyo, *Corporate Governance dalam Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta, 2021, Hal. 178.

¹⁴² Sitompul, Asril, *Implementasi Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal Indonesia*, Law Review, Vol. 5, No. 2 (2022), Hal. 89-106.

¹⁴³ Widjaja, Kartini, *Tanggung Jawab Emiten dalam Pencegahan Praktik Insider Trading*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, No. 1 (2023), Hal. 45-62.

- Pembatasan akses informasi material
- Penerapan Chinese Wall
- Pengaturan periode blackout
- Pemantauan transaksi efek oleh karyawan

d. Perlindungan Kepentingan Investor

Emiten bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor melalui:¹⁴⁴

- Penjaminan kesetaraan akses informasi
- Pengelolaan risiko yang efektif
- Perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas
- Penerapan standar etika bisnis

3. Koordinasi dan Kerjasama

Efektivitas pencegahan dan penanganan insider trading membutuhkan koordinasi antara OJK dan emiten melalui:¹⁴⁵

- Pertukaran informasi secara berkala
- Pelaporan dugaan pelanggaran
- Kerjasama dalam investigasi
- Pengembangan sistem pengawasan terpadu

¹⁴⁴ Nasution, Linda Kurniawati, *Perlindungan Investor dalam Pasar Modal Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, 2022, Malang, Hal. 156.

¹⁴⁵ Simbolon, Hotman, *Sinergi OJK dan Emiten dalam Penegakan Hukum Pasar Modal*, Jurnal Yuridis, Vol. 9, No. 2 (2023), Hal. 112-130.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada investor pasar modal. Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Tujuan perlindungan hukum bagi investor pasar modal adalah untuk mendorong terciptanya keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam perdagangan saham, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas terhadap mekanisme pengungkapan informasi (disclosure), larangan praktik insider trading, dan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Perlindungan hukum ini merupakan fondasi dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan pasar modal yang sehat.
2. Fungsi hukum dalam melarang praktik insider trading adalah untuk menjamin keadilan dan integritas pasar modal. Larangan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan informasi material yang tidak tersedia

untuk publik demi keuntungan pribadi. Dengan adanya pasal-pasal dalam UUPM dan peraturan OJK, hukum memberikan kerangka yang memungkinkan pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Namun, tantangan seperti pembuktian pelanggaran dan kerumitan modus operandi masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi pasar modal, memastikan bahwa investor terlindungi dan mencegah terjadinya perdagangan orang dalam. OJK menjalankan tugas ini melalui penerapan peraturan, pengawasan, serta penyelesaian sengketa. Emiten juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga transparansi dan keterbukaan informasi yang relevan dengan kinerja perusahaan mereka. Kerja sama antara OJK, emiten, dan pelaku pasar lainnya sangat penting untuk menciptakan pasar modal yang aman dan terpercaya.

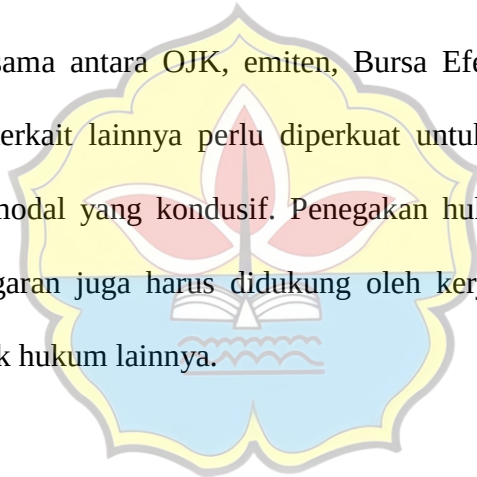
B. Saran

Beberapa saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi yang lebih tepat tentang perdagangan orang dalam, langkah-langkah pengawasan berbasis teknologi, dan sanksi yang lebih berat untuk mencegah pelaku kejahatan merupakan area yang harus terus diupayakan oleh pemerintah dan OJK untuk meningkatkan regulasi pasar modal.
2. OJK perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap perdagangan saham

dengan menggunakan teknologi modern, seperti algoritma pendeteksi transaksi mencurigakan. Selain itu, kerja sama dengan bursa efek dan lembaga internasional dapat memperkuat pengawasan terhadap kejahatan pasar modal lintas negara.

3. Upaya meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman investor terhadap hak dan kewajibannya harus ditingkatkan. Emiten juga perlu diberdayakan melalui pelatihan mengenai pentingnya keterbukaan informasi dan dampak hukum dari pelanggaran.
4. Kerja sama antara OJK, emiten, Bursa Efek Indonesia (BEI), serta pihak terkait lainnya perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang kondusif. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran juga harus didukung oleh kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2011.

Abdurrahman, Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Jambi, 2021

Budi Sutrisno dan Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Budi Untung, Hendrik, *Hukum Investasi*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 2010

Bursa Efek Indonesia, *Panduan Investasi Pasar Modal Indonesia*, BEI, Jakarta, 2023.

Darmadji, T., & Fakhruddin, H.M, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2021.

Darmadji, T., & Fakhruddin, H.M, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2022.

Darmadji, T., & Fakhruddin, H.M, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2024.

Gunawan, Irfan, *Efisiensi Pasar Modal dan Peran Regulasi*, BPFE, Yogyakarta, 2022.

Fahmi, I, *Pengantar Pasar Modal: Panduan bagi Para Akademisi dan Praktisi Bisnis dalam Memahami Pasar Modal Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2023.

Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 2001

- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Teori dan Praktik, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024.
- Handayani, Retno Sri, *Hukum Pasar Modal Indonesia: Penegakan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Hartono, J, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Kesebelas, BPFE, Yogyakarta, 2021.
- Hartono, J, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE, Yogyakarta, 2022.
- Hartono, J, *Teori dan Praktik Portofolio*, BPFE, Yogyakarta, 2023.
- Hartono, J, *Teori dan Praktik Investasi Pasar Modal*, BPFE, Yogyakarta, 2024.
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.1.
- Husnan, Suad. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2015.
- Husnan, S, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2020.
- Husnan, S, *Dasar-dasar Teori Portofolio*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2022.
- Husnan, S, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2023.
- Indra Surya, M. Irsan Nasrudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003

- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Tool & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- Kristian, Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Kansil C.S.T, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002
- Kusuma, Indra, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Investor dalam Transaksi Short Selling di Pasar Modal Indonesia*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2023.
- Lexy J. Meleong, *Metodelagi Penelitian Kualifikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung , 2012.
- Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Nasution, Linda Kurniawati, *Perlindungan Investor dalam Pasar Modal Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, 2022, Malang.
- Nasarudin, M.I, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Nasarudin, M.I, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2022.
- Nasarudin, M.I, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Investasi Pasar Modal Indonesia*, OJK, Jakarta, 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Dampak Investasi Pasar Modal terhadap Perekonomian Indonesia*, OJK, Jakarta, 2024.

Nasrudin, M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.

Nasarudin, M. Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Kencana, Jakarta 2024.

Pramono, Nindyo, *Corporate Governance dalam Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta, 2021.

Pratama, Aditya, *Penegakan Hukum Pasar Modal: Studi Kasus Insider Trading di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2023.

Pratiwi, Dian, *Implementasi Prinsip Keterbukaan dalam Perlindungan Investor Pasar Modal*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022.

Saliman, Abdul R, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2011

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Samsul, M, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta 2023.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Supancana, Ida Bagus Rachmdi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2023.

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

Susilo, D, *Pasar Modal: Panduan Bagi Investor Pemula*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2019.

Susilo, A, *Peran Investor dalam Menjaga Integritas Pasar Modal Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2023.

Susilo, D, *Analisis Mekanisme Penyelesaian Transaksi Saham di BEI*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2023.

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2020.

Sutedi, A, *Hukum Pasar Modal: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Implementasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

Tandelilin, E, *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2020.

Tandelilin, E, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta, 2021.

Tandelilin, E, *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*, BPFE Yogyakarta, 2023.

Tandelilin, E, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta, 2023.

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2023.

Widoatmodjo, S, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020.

Widoatmodjo, S, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021.

Widoatmodjo, S, *Pengetahuan Pasar Modal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021.

Widoatmodjo, S, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2022.

Widjaja, G, *Peran Pasar Modal dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022.

Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi, 2021

Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005

Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

C. Jurnal

Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD.Kuntajaya Kabupaten Gresik)*, JESTT. Vol.2 No.1, Januari 2021.

Bambang Murdadi, *Menguji Efektivitas Pengawasan Pasar Modal Indonesia di Era Ekonomi Digital*, Jurnal Economia 15, no. 2 2019.

Gunawan, A., Putri, L., & Wijaya, R, *Pengaruh Investor Institusi terhadap Likuiditas dan Volatilitas Saham di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 11(1), 2023.

Gunawan, A, *Pengaruh Risiko Sistematis terhadap Return Portofolio di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 12(1), 2024.

Gunawan, A, *Jenis-Jenis Order dan Efektivitasnya dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Investasi, 16(3), 2023.

Gunawan, S, *Efektivitas Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal di Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi, 11(2), 2023.

Indah Yuliana, *Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Keterbukaan dalam Transaksi Efek di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 11, No. 2 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cetakan 1, Jakarta: Balai Pustaka

Kusumawati, Rini, *Implementasi Prinsip Keterbukaan dalam Pencegahan Insider Trading*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 1, 2023.

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan*," Jurnal Bina Mulia Hukum 3, No. 1, 2019.

Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Pasar Modal dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding 9, No. 1, 2020.

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Penguatan Kelembagaan OJK dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Sektor Jasa Keuangan*, Jurnal Rechtsvinding 9, No. 2, 2019.

Ni Putu Ria Dewi dan I Made Dedy Priyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Efek di Pasar Modal*, Jurnal Kertha Semaya 8, no. 12, 2020.

Nugroho, B, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Investor Lokal di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 18(3), 2023.

Nugroho, B, *Sistem Pengawasan Perdagangan Saham di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, 14(2), 2023.

Nugroho, Bambang, *Peran OJK dalam Edukasi dan Perlindungan Investor Pasar Modal*, Jurnal Regulasi Bisnis, Vol. 4, No. 1, 2023.

Nugroho, B, *Identifikasi dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Investasi Pasar Modal*, Jurnal Hukum Ekonomi, 13(1), 2024.

Pradana, Muhammad Rifqi, *Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Saham di Pasar Modal*, Jurnal Hukum Bisnis, 3, No. 2, 2023.

- Pramono, N, *Analisis Dampak Risiko Hukum terhadap Kepercayaan Investor di Pasar Modal*, Jurnal Hukum Bisnis, 18(1), 2024.
- Pramono, N, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perdagangan Saham di BEI*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 18(1), 2024.
- Pratama, R, *Analisis Kepatuhan Investor terhadap Regulasi Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 19(1), 2024.
- Putra, A, *Analisis Pola Investasi dan Dampak Aliran Modal Asing di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Manajemen Keuangan, 12(1), 2024.
- Putri, Annisa, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Praktik Insider Trading di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Putri, L, *Analisis Peran Investor dalam Pengembangan Pasar Modal yang Berintegritas*, Jurnal Pasar Modal, 13(2), 2022.
- Putri, L, *Tren Modern dalam Perdagangan Saham: Studi Empiris di BEI*, Jurnal Riset Manajemen, 19(1), 2024.
- Rahmawati, D, *Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan di BEI*, Jurnal Manajemen dan Keuangan, 16(1), 2023.
- Rahmawati, S, *Peran Strategis Investor Asing dalam Pengembangan Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Pasar Modal dan Perbankan, 10(2), 2022.
- Rahman, Arief, *Optimalisasi Fungsi Pengawasan OJK dalam Pencegahan Insider Trading*, Jurnal Hukum Pasar Modal, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Rahmawati, S, *Analisis Risiko Non-Sistematis dan Dampaknya terhadap Return Investasi*, Jurnal Pasar Modal, 14(3), 2022.

- Rahmawati, S, *Analisis Efektivitas JATS-NextG dalam Perdagangan Saham*, Jurnal Manajemen dan Keuangan, 15(2), 2022.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007
- Sari, M, *Analisis Perilaku Investor Individu dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, 15(2), 2022.
- Pratama, R, *Analisis Karakteristik dan Pola Investasi Investor Retail di Pasar Modal Indonesia Periode 2019-2023.*" Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, 2023
- Simatupang, Diana R, *Regulasi Pasar Modal Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Law Review, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Simbolon, Hotman, *Sinergi OJK dan Emiten dalam Penegakan Hukum Pasar Modal*, Jurnal Yuridis, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Sitompul, Asril, *Implementasi Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal Indonesia*, Law Review, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Susilo, D, *Strategi Mitigasi Risiko Non-Sistematis dalam Investasi Saham*, Jurnal Manajemen Investasi, 16(2), 2023.
- Sulistyowati, Eny, *Tantangan Regulasi Pasar Modal di Era Digital*, Jurnal Hukum Ekonomi, 5, No. 1, 2022.
- Wijaya, Hendra dan Sari Mutiara, *Pencegahan Praktik Insider Trading Melalui Penguatan Regulasi Pasar Modal*, Jurnal Yuridis, Vol. 8, No. 1, 2022.

Wijaya, Herman, *Efektivitas Pengawasan OJK dalam Perlindungan Investor Pasar Modal*, Jurnal Yuridis, 4, No. 3, 2021.

Widjaja, Kartini, *Tanggung Jawab Emiten dalam Pencegahan Praktik Insider Trading*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, No. 1, 2023.

Wijaya, R, *Implementasi Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Perlindungan Investor Pasar Modal*, Jurnal Hukum Bisnis, 14(2), 2022.

Wijaya, R., & Putri, L, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Sistematis di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Keuangan, 15(2), 2022.

Wijaya, R, *Transformasi Digital dalam Perdagangan Saham di Indonesia*, Jurnal Pasar Modal, 17(1), 2024.

